

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan konsep dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tinjauan pustaka namun dengan fokus dan indikator yang berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti pada kali ini, baik melihat dari segi penerapan program kebijakan Program Indonesia Pintar, maupun melihat dari analisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai peran kunci dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, baik kebijakan dalam program pendidikan dan program kebijakan lainnya yang masih dalam satu ruang lingkup dalam menganalisis peran dari pemangku kepentingan. Ringkasan tinjauan pustaka dapat penulis ringkaskan sebagai berikut:

1) Penelitian yang dikemukakan oleh Muhammad Sulhan, Totok Sasongko (2017), mengenai *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian survey serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian diatas adalah bahwa penelitian sebelumnya meneliti sebuah penerapan atau implementasi sebuah

program atau kebijakan publik tanpa melihat pada sudut pandang peran pemangku kepentingan atau peran pemerintah khususnya sebagai pemegang peran kunci dalam penerapan sebuah kebijakan.

2) Penelitian yang dikemukakan oleh Milda Selvia Wulansari, Agus Timan, Ahmad Nurabadi (2016) yaitu *Evaluasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kabupaten Mojokerto*.

Penelitian tersebut lebih menekankan pada hasil atau evaluasi sebuah kebijakan publik, sedangkan pada penelitian ini akan dibahas tidak hanya sebuah kebijakan publik itu berjalan melainkan akan membahas pula mengenai peran pemangku kepentingan yang sangat berperan dan berpengaruh dari adanya sebuah program kebijakan yaitu pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga nantinya akan menghasilkan hasil kebijakan yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat demi mensejahterahkan masyarakat.

3) Muhammad Richo Saputra, (2017), *Implementasi Hak Pendidikan Pada Siswa Miskin (Studi Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sma Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen)*, hasil penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis ajukan, hanya saja perbedaannya terletak pada dalam penulisan tersebut peneliti merujuk pada hasil pelaksanaan dan dalam kesimpulan menjelaskan beberapa peran-peran yang berpengaruh. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan lebih membahas peran khususnya Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan program.

4) Penelitian yang dikemukakan oleh Ira Safira, (2017), yaitu mengenai *Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)*. Hasil dari penelitian menjelaskan mengenai keefektifan sebuah kebijakan yang mana sebenarnya keefektifan sebuah kebijakan dapat dilihat terlebih dahulu dari peran yang ada di dalamnya, dengan peran-peran yang sesuai dengan kebutuhan maka jelas keefektifan sebuah program kebijakan akan berjalan dengan baik. Maka dari itu perbedaan dalam penelitian ini jelas bahwa sebuah kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila peran yang ada di dalam suatu kebijakan telah menerapkan perannya dengan baik dan sesuai kepentingan khususnya peran pemerintah daerah sebagai peran terpenting dalam penyaluran kebijakan, sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Program Indonesia Pintar.

5) Penelitian yang dikemukakan oleh Triana Desita Sari, (2017), yaitu mengenai *Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung*. Hasil penelitian menerangkan hasil atau manfaat dari sebuah kebijakan khususnya Program Indonesia Pintar yang mana masyarakat sudah merasakan manfaat adanya sebuah kebijakan. Perbedaan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tidak hanya hasil atau manfaat yang akan dibahas melainkan merincikan dan menerangkan peran-peran dari suatu pemangku kepentingan dalam kebijakan yang telah dibuat dari sebuah

instansi pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan, yang mana peran yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan sebuah manfaat atau hasil yang tentunya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Rini Septiani Astuti, (2016), *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp Negeri 1 Semin*, hasil penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa menjelaskan mengenai hasil pelaksanaan program khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan KIP, sedangkan dalam penelitian ini penulis merujuk pada peran pemerintah atau dinas kota yang memiliki peran utama dalam penyaluran di satu kota atau kabupaten yang apabila peran yang dilaksanakan telah sesuai hasil pelaksanaan pun akan terlihat dari pencapaian penyaluran program KIP.

7) Marthalena, (2017), *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Di Kabupaten Sintang*, perbedaan dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan pada kolom sebelumnya bahwa peneliti lebih membahas mengenai peran yang nantinya hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlihat sejauh mana baik tidaknya khususnya dalam penyaluran dana PIP.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Tinjauan Pustaka Penelitian**

N O	PENELI TI	JUDUL	KESIMPULAN

1	Muhammad Sulhan, Totok Sasongko (2017)	<p><i>Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang)</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian survey serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah.</p>
2	Milda Selvia Wulansari, Agus Timan, Ahmad Nurabadi (2016)	<p><i>Evaluasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kabupaten Mojokerto</i></p>	<p>Kesimpulan dari hasil penelitian tentang evaluasi Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto adalah: (1) mekanisme penerimaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria</p>

			<p>sedang, yang artinya bahwa mekanisme penerimaan dana PIP cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Penggunaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria rendah, yang artinya bahwa penggunaan dana PIP belum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (3) penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang artinya bahwa penyimpanan dana PIP cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
3	Muhammad Richo Saputra, (2017)	<i>Implementasi Hak Pendidikan Pada Siswa Miskin (Studi</i>	hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pendidikan pada siswa

		<p><i>Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Sma Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen)</i></p>	<p>miskin di SMA Negeri 1 Gondang Sragen adalah terealisasinya Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memiliki beberapa mekanisme yang wajib untuk dilaksanakan. Mekanisme tersebut antara lain melalui mekanisme pengusulan, penetapan penerima, dan mekanisme penyaluran. Kendala dalam implementasi komunikasi, modal, dan informasi yang masih dirasa kurang.</p>
4	Ira Safira, (2017)	<p><i>Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam</i></p>	<p>Hasil dari penelitian adalah bahwa PIP di Kelurahan Kupang Teba belum dapat dikatakan efektif, karena dari indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan</p>

		<p><i>Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)</i></p>	<p>tercapainya tujuan. Dilihat dari nilai perspektif ekonomi islam, PIP belum dapat dikatakan efektif karena dilihat dari nilai-nilai dasar dalam ekonomi islam yakni keadilan, tanggung jawab, dan takaful (jaminan sosial).</p>
5	<p>Penelitian yang dikemukakan oleh Triana Desita Sari, (2017)</p>	<p><i>Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah mendukung yaitu masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur. Kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan</p>



			kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.
6	Rini Septiani Astuti, (2016)	<i>Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp Negeri 1 Semin</i>	Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata.
7	Marthalena, (2017)	<i>Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12</i>	hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP negeri 1

		<i>Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Di Kabupaten Sintang</i>	Sintang Kabupaten Sintang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
--	--	--	--

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti

Setelah melihat penjelasan tinjauan pustaka di atas maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tinjauan pustaka memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Program Indonesia Pintar dan membahas seputar peran pendidikan baik itu peran pemerintah ataupun peran pendukung lainnya sebagai pembahasan dalam penelitian. Sedangkan perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu peran terpenting dalam penyaluran Program Indonesia Pintar yang mana hasil pengamatan nanti akan menghasilkan sebuah hasil atau data dari adanya sebuah kebijakan khususnya pada Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cilacap.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>1</sup> Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>2</sup>

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Hal. 641.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 243.

<sup>3</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.80.

Poerwadarminta menyebutkan peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa.

Merton dalam Raho mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu.<sup>5</sup> Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status social dalam tatanan masyarakat.

Scott et al. dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang diharapkan

---

<sup>4</sup> Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PT.Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal. 751.

<sup>5</sup> Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pusaka, 2007, Hal. 67.

<sup>6</sup> Kanfer, *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants*. Journal of Social and Clinical Psychology, 1987, Hal. 197.

dalam suatu pekerjaan tertentu.

3. Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian kegiatan ataupun proses dalam suatu kegiatan atau peristiwa yang diharapkan dapat diterapkan dalam suatu rangkaian agar tercapai harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

### **2.2.2 Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Siagian, ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator,

innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut penjelasannya:<sup>7</sup>

### **1. Pemerintah sebagai stabilisator**

Salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. Dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil.

### **2. Pemerintah sebagai innovator**

Inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, metode baru, system baru, serta cara berpikir baru. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan pemerintahan pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut.

### **3. Pemerintah sebagai modernisator**

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan jaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cara memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang modern. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju kehidupan modern.

### **4. Pemerintah sebagai pelopor**

Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan

---

<sup>7</sup> Siagian. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta, PT Rineka Cipta. 2003, Hal. 142.

bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional.

## **5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri**

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri namun, juga menjadi tanggung jawab nasional. Akan tetapi, dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan fungsi pelaksana sendiri, terutama pada bidang dimana ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan barang sedikit pun, contohnya adalah penanggungan bagi orang miskin dan terlantar.

Selanjutnya, menurut Yeti dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah daerah, diantaranya adalah:<sup>8</sup>

### **1. Ketersediaan sarana dan prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.

---

<sup>8</sup> Yeti Mulyati, *Membaca 2*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996, Hal 21.

## **2. Ketersediaan anggaran**

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai coordinator seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

## **3. Kemitraan**

Prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **4. Partisipasi dari masyarakat**

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan



kebijakan tersebut.

Peran Pemerintah adalah untuk mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para warga negara baik jasmani maupun rohani, atau setidaknya membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menjalankan fungsinya, paling tidak pemerintah mempunyai 3 (tiga) peran yaitu<sup>9</sup> :

### **1. Peran Pengaturan (regulasi)**

Peran pengaturan merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya membuat peraturan perundang-undangan.

### **2. Peran Pemberdayaan**

Peran pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Namun tentu saja pemberdayaan ini harus dimulai dari atas. Untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah harus diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat

---

<sup>9</sup> Owen E, Hughes. Public Management and administration. An introducing. St Martin Press. London. 1994 hal 88-199.

pemerintah perlu dimantapkan terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat. Karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek keteladanan pemerintah itu sendiri.

### **3. Peran Pelayan**

Peran pelayanan ini merupakan fungsi yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besarnya imbalan yang mampu diberikannya.

Peran pelayan ini terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. Menjamin keamanan negara
- b. Memelihara ketertiban
- c. Menjamin penerapan keadilan
- d. Pekerjaan umum dan pelayanan
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi
- g. Memelihara sumber daya dan lingkungan

Dengan demikian, kesimpulan dari peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Cilacap dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk

menurunkan angka putus sekolah demi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

Setiap kebijakan ataupun program tentunya memiliki peran dari pemerintah untuk melaksanakannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam Program Indonesia Pintar ini, pemerintah Kabupaten Cilacap dimana melaksanakan program tersebut dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dimana berperan dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar. Adapun peran atau tugas dalam Program Indonesia Pintar khususnya di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya.
- b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya.
- c. Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

### **2.2.3 Kebijakan**

#### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016

diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Istilah kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.<sup>11</sup> Sedangkan istilah publik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris (*public*) yang berarti umum, negara, atau masyarakat. Dengan demikian secara sederhana kebijakan publik dapat diartikan sebagai program-

---

<sup>11</sup> William, N Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000,hal 22-25.

program pemerintah baik yang bersifat aktual maupun yang bersifat potensial yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Menurut beberapa ahli kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Dunn, mengemukakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu, yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik di antara kelompok dan tahapan. Adapun komponen-komponen dari kebijakan publik, terdiri dari:<sup>12</sup>

- (1) Niat (*intension*) yaitu tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.
- (2) Tujuan (*goals*) yaitu keadaan akhir yang hendak dicapai.
- (3) Rencana atau usulan (*plans or proposals*) yaitu cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
- (4) Program yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.
- (5) Keputusan atau pilihan (*decision or choices*) yaitu tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- (6) Pengaruh (*effects*) yaitu dampak yang dapat diukur.

b. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 63-64.

<sup>13</sup> Modeong Supardan, Tandjung Djamaludin dan Syfiie Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta,

- c. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).<sup>14</sup>
- d. Menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan masalah publik.<sup>15</sup>
- e. David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat aktifitas pemerintah (*the impact of government activity*).<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:

- a) Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik pemerintahan.
- b) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- c) Kebijakan publik dibuat sebagai pemecah masalah publik.
- d) Kebijakan publik ditujukan dari pemerintah kepada masyarakat.

Kesimpulan mengenai arti kebijakan publik yang penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan swasta atau organisasi lainnya sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rangka menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan yang melingkupi

---

Rineka Cipta, 1999, hal. 105.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 106.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 105.

<sup>16</sup> Rian Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan Analisis kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta, PT Elek Media Komptindo, 2012, hal. 199.

publik dan kebijakan tersebut bermakna positif untuk yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kebijakan publik antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Tap MPR;
- c) Peraturan Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah Provinsi;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya sebuah kebijakan publik memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak rakyat demi mensejahterakan masyarakat. Sedangkan cirri-ciri kebijakan publik menurut Wahab adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>


- (1) Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan.
- (2) Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
- (3) Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- (4) Kebijakan publik biasanya bersifat positif dan negatif.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu

---

<sup>17</sup> Solichin, Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, hal 65.

beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>



a) Tahap penyusunan agenda, dalam tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin yang tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

---

<sup>18</sup> Budi Winarno, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori, Proses dan Studi kasus)*. Yogyakarta, CAPS, 2012, hal 20.



- b) Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beberapa alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- c) Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang di ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e) Tahap evaluasi kebijakan, Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan

dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

#### **b. Program**

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek, antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Jones menyebutkan program efektif atau tidak, standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, peneraapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Organisasi

Maksudnya disini adalah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:

- (1) Sesuai Dengan Peraturan, berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.
- (2) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksan, berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.
- (3) Sesuai Petunjuk Teknis, berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistik.

c. Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

- (1) Prosedur kerja yang jelas, yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- (2) Program kerja, harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

(3) Jadwal kegiatan, program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

a) Pengorganisasian


Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

b) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c) Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.



(Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (dalam Dodi Ard, 2012: 13))

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu:

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat.

Yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana.

Yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian pengertian kebijakan program adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dengan usaha-usaha demi mencapai sebuah tujuan. Dengan kata lain kebijakan program merupakan komponen kegiatan dari sebuah kebijakan publik.

#### **2.2.4 Pendidikan**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>19</sup>

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (*to lead forth*). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat pertama; bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat kedua; bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih di dalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.<sup>20</sup>

Menurut H. Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS.

<sup>20</sup> Suparlan Suharto, *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2007, hal. 77.



dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.<sup>21</sup>

### **2.2.5 Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).<sup>22</sup> Penyelenggara Program Indonesia Pintar adalah kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.

Program Indonesia Pintar disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar atau biasa dikenal dengan istilah KIP dengan alasan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang atau tidak mampu telah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah tersebut, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas baik melalui

---

<sup>21</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal. 1.

<sup>22</sup> Diakses melalui website <http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/> pada hari Kamis, 5 April 2018, pukul 22.28 WIB.

jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal dan nonformal. Adapun tujuan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar atau dikenal dengan istilah PIP yaitu:<sup>23</sup>

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Indonesia Pintar yaitu:

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Program Indonesia Pintar*, hal 3.

- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Cara mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yaitu setelah menerima pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar, siswa/orangtua dapat mengambil secara langsung manfaat program KIP ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Penerima bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal, dan salah satu bukti identitas lainnya (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah, dll) ke lembaga penyalur yang ditunjuk.

Program Indonesia Pintar secara umum ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai hingga pada jenjang pendidikan menengah. Bantuan pemerintah berupa dana tersebut nantinya dimanfaatkan penerima dalam bentuk pemanfaatan seperti pembelian buku dan alat tulis, seragam sekolah, transportasi pendidikan, uang saku peserta didik, biaya wajib dan biaya tambahan pendidikan, dan keperluan penunjang lainnya. Adapun sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yaitu

sasarannya merupakan para siswa berusia enam sampai dengan dua puluh satu tahun dengan prioritas.<sup>24</sup>

- a. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar
- b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
  - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
  - 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  - 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
  - 5) Peserta didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah;
  - 6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal di rumah;
  - 7) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- c. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Pelayaran/Kemaritiman.


Adapun Proses Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar/PIP adalah sebagai berikut:


---

<sup>24</sup> Asianto Sinambela, *Media Komunikasi dan Inspirasi Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, Hal. 18-19.

1. Kemdikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.
3. Sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.
4. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk.

### 2.3 Kerangka Pemikiran





### **3.4 Defnisi Konseptual**

Definisi konseptual dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a) Peran**

Peran adalah suatu kaidah atau rangkaian perilaku yang diharapkan diterapkan dalam suatu proses kegiatan agar suatu kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

#### **b) Peran Pemerintah**

Peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakatnya.

#### **c) Kebijakan Program**

Kebijakan program adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dengan usaha-usaha demi mencapai sebuah tujuan.

#### **d) Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu proses mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok orang melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian.

#### **e) Program Indonesia Pintar**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1, Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.<sup>25</sup>

### **3.5 Definisi Operasional**

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menurunkan angka putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 merupakan peran yang sangat penting guna menyalurkan dan menghasilkan sebuah hasil dari adanya sebuah kebijakan yang telah disusun dan dirancang dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Cilacap demi pencapaian tujuan menurunkan angka siswa putus sekolah yang dapat diwujudkan dari serangkaian kegiatan pada Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap 2017.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menurunkan angka putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017, yaitu:

- 1) Mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya.
- 2) Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya.
- 3) Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan perannya dalam Program Indonesia Pintar, dengan indikator antara lain:

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana
- 2) Ketersediaan anggaran
- 3) Kemitraan
- 4) Partisipasi masyarakat